

## ABSTRAK

Riki Nurhakim (1143020155), *Penerapan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018.

Penelitian ini di latar belakang dengan semakin meningkatnya gairah pariwisata di bumi pertiwi ini membuat pengelola usaha di bidang pariwisata terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, salah satu inovasi tersebut adalah dengan memberikan nuansa Islami yang sering disebut pariwisata halal, termasuk juga terhadap industri perhotelan syariah, dimana hotel berlabel syariah ini telah mengklaim bahwa seluruh produk, pelayanan, dan pengelolaannya telah menerapkan prinsip-prinsip syariat. Namun pada kenyataannya tidak semua prinsip-prinsip syariah telah diterapkan secara menyeluruh terhadap hotel syariah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana hakikat industri perhotelan syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung (2) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung. (3) Bagaimana analisis normatif terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari sebuah konsep Halal-Haram, yang mana hukum asal segala sesuatu adalah boleh, serta yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, begitupun halnya dalam penerapan prinsip syariah dalam industri perhotelan.

Metode dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, serta pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penganalisaan data menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip syariah yang diterapkan Narapati Indah Syariah Hotel berdasarkan ketetapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 serta unsur-unsur PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Kategori Hilal-1.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Narapati Indah Syariah Hotel Bandung dari segi produk dan pelayanannya sudah memenuhi prinsip syariah. Namun dari segi pengelolaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah berdasarkan ketetapan Fatwa DSN-MUI, karena dalam transaksi keuangannya masih bekerja sama dengan lembaga keuangan konvensional yang syarat dengan unsur riba. (2) Meskipun telah mendapatkan penghargaan dari beberapa instansi namun secara *legal formal* belum bisa dikatakan sebagai hotel syariah karena memang belum mendapatkan sertifikat Halal resmi dari DSN MUI mengingat masih ada unsur ketetapan Fatwa yang belum terpenuhi secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** *Hotel Syariah, Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI*